

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 11 TAHUN 1998 SERI : A NO : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel dan Restoran merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pajak Pembangunan I perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-undang tersebut;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Per-
aturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara Pungutan Pajak Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun
1985 tentang Penunjukan, Pengangka-
tan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik
Pada Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;**
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;**
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;**
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**
- e. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan hotel dan restoran;**
- f. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;**
- g. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan**

- dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;
- h. Pengusaha Hotel dan Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel dan Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
 - i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
 - k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
 - l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 - m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;

- (1) Jaya, salah satu... (2) Jaya, salah satu...
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
 - p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - q. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di hotel dan restoran.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran.

(2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :

- a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubug pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
- b. pelayanan penunjang antara lain telpon, faxi-mile, telex, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, taxi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- c. fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitnes center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotek, yang disediakan atau dikelola hotel;
- d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
- e. penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya dan yang dibawa pulang.

(3) Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. asrama dan pesantren;
- c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel dan dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

- (2) d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel;
- e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
- (3) f. pelayanan usaha jasa boga/katering;
- g. pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran.
- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

Pasal 6

Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel dan Restoran.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati Kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini, diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;

- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit kekurangan Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang

telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

TATACARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar

tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dilampaui Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampauai jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak, kecuali apabi-

la Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pajak Pembangunan I, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. W A R S O N O

H.M. ARIS SETIONO, SH, S.IP.

DISAHKAN

**Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia**

Nomor : 973.33 - 720 Tanggal 2 September 1998

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. ttd

Drs. KAUSAR AS.

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 4 tanggal 14 September 1998
Seri A**

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina Tingkat I

NIP : 500 034 842

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diberi kewenangan untuk memungut Pajak Hotel dan Restoran. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, Pajak Hotel dan Restoran telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pajak Pembangunan I, untuk itu Peraturan Daerah Nomor 35

Tahun 1995 perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Pajak maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang perpajakan.

Pasal 2

: Cukup jelas.

Pasal 3 s/d Pasal 21

: Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara langsung adalah tidak langsung secara wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang

: Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Pajak. Pembebasan Pajak dikaitkan dengan fungsi obyek Pajak.

Pasal 23 s/d Pasal 28 Daerah, misalnya Wajib

: Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1) dan ketentuan lain mengenai beban pembayaran.

: Saat kedaluwarsa penagihan pajak ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang Pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran Wajib Pajak

: Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Pasal 29 ayat (2) yang dimaksud dengan kepastian berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kenegaraan Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang Pajak kepada Pemerintah Daerah, misalnya Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan atau penundaan pembayaran.

: Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.

: Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang

Pasal 30 ayat (1)

Pasal 30 ayat (2)

lebih berat dari pada
alpa, mengingat penting-
nya penerimaan Pajak bagi
Daerah.

Pasal 31 : Ketentuan ini dimaksudkan
guna memberikan kepastian
hukum bagi Wajib Pajak,
Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 32 dan Pasal 33 : Cukup jelas.

c:\sjdi\hotel

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 973.33 - 720

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN, NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN DAN NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK
REKLAME

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Banyumas tanggal 28 Mei 1998
Nomor : 188.3/3911/1998, Nomor
188.3/3911/1998 dan Nomor
188.3/3911/1998 perihal permohonan
pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun
1998 tentang Pajak Hotel dan Restor-
an, Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak
Penerangan Jalan dan Nomor 9 Tahun
1998 tentang Pajak Reklame ;
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan
sudah sesuai Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerin-

1998 tentang Pajak Daerah, sehingga perlu menetapkan pengesahannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan

Restoran, Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

I. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran :

1. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- nomor urut 2 s/d 6, kata-kata "Republik Indonesia" dihapus.

2. Pasal 1 :

- huruf d diubah dan harus dibaca :
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- huruf e, dihapus.
- urutan huruf selanjutnya supaya disesuaikan.

3. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

4. Pasal 7, 12, 16, 27 dan 29, kata-kata "Peraturan Daerah ini" dihapus.

5. Pasal 9, dihapus.

6. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9.

7. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10:
- ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :

(3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4).

8. Pasal 13 :

- ayat (1), kata-kata "Peraturan Daerah ini" dihapus.

- ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

9. Pasal 25 :

- ayat (1) huruf f, dihapus.
- ayat (2), kata-kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan alasan yang jelas", dihapus.

10. Pasal 28 ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
- b. Masa Pajak ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
- d. Alasan yang jelas".

11. Pasal 32, kata-kata "atau ber-akhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak" dihapus.

12. BAB XVI dan Pasal 34, dihapus.

13. Bagian penutup, kata "penempatan" diubah dan harus dibaca "penempatannya".

14. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

II. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan:

1. Konsideran Mengingat :
- nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- nomor urut 2 s/d 6, kata-kata "Republik Indonesia" dihapus.

2. Pasal 1:
- huruf d diubah dan harus dibaca :

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- huruf e, dihapus.
- urutan huruf selanjutnya supaya disesuaikan.

3. Pasal 7, 12, 16, 27 dan 29, kata-kata "Peraturan Daerah ini" dihapus.

4. Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

5. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

6. Pasal 9, dihapus.

7. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9 dan harus dibaca :

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

8. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10:

- ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.

- ayat (3) diubah dan harus dibaca :

(3) Wajib Pajak yang menggunakan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

- ditambahkan ayat (4) baru sebagai berikut :

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- ayat (4) lama diubah menjadi ayat (5).

9. Pasal 13 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

10. Pasal 25

- ayat (1) huruf f, dihapus.
- ayat (2), kata-kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan alasan yang jelas", dihapus.

11. Pasal 28 ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
- b. Masa Pajak ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
- d. Alasan yang jelas.

12. Pasal 32 diubah dan harus dibaca:

Tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

13. BAB XVI dan Pasal 34, dihapus.

14. Bagian penutup kata "penempatan" diubah dan harus dibaca "penempatannya".

15. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

III. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame :

1. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- nomor urut 2 s/d 6, kata-kata "Republik Indonesia" dihapus.

2. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame.

(2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa Pajak/masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai

strategis, lokasi dan jenis Reklame.

(5) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

3. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

4. Pasal 9, dihapus.

5. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9.

6. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10:
ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :

(3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4).

7. Pasal 12, 27, 29, dan 32, kata-kata "Peraturan Daerah ini" dihapus.

8. Pasal 13 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

9. BAB XVI dan Pasal 34, dihapus.

10. Pasal 25 :

- ayat (1) huruf f, dihapus.

- ayat (2), kata-kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan alasan yang jelas", dihapus.

11. Pasal 28 ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
- b. Masa Pajak ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
- d. Alasan yang jelas.

12. Pasal 32, kata-kata "atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak" dihapus.

13. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 1998

MENTERI DALAM NEGERI

Cap. ttd.

SYARWAN HAMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.

c:\sjdi\skmenteri

Jakarta
pada tanggal 2 September 1998

MENTERI DALAM NEGERI

SYARWAN HAMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
 1. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
 2. Menteri Kehakiman di Jakarta.
 3. Menteri Keuangan di Jakarta.
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
 di Jakarta.